



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES MELSON Alias ANDRE Anak Dari**

TIBET;

Tempat lahir : Muara Kalaq ;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 29 Desember 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Sekolaq Joleq RT.005 Kecamatan
Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 8 September 2018 Nomor : SP. Han/57/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 17 September 2018 Nomor : B-1670/Q.4.19/Q.4.19/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;



3. Penuntut Umum tanggal : 5 November 2018, Nomor: PRINT-937/Q.4.19/Epp.2/11/2018, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 22 November 2018, Nomor : 152/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 22 November 2018, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2018, No. Reg. Perkara : PDM-35/SDWR/OHARDA/11/2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Yohanes Melson Alias Andre Anak Dari Tibet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk



ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor rangka MH1JF5125CK82707
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna merah nomor rangka MH1JF5125CK82707

**Dikembalikan kepada Yohanes Melson Alias Andre Anak
Dari Tibet**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 5 Desember 2018 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 21 November 2018, No. Reg. Perkara : PDM-35/Q.4.19/OHARDA/11/2018, yang isinya sebagai berikut ;

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa YOHANES MELSON Als ANDRE Anak Dari TIBET, pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kamp. Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa YOHANES MELSON Als ANDRE Anak Dari TIBET pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 03.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Kamp. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat menuju ke Kamp Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk menores, sebelum sampai di Kamp Jaras terdakwa berhenti di warung simpang 3 (tiga) di Kamp Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk membeli bensin dan setelah membeli bensin terdakwa melanjutkan perjalanan menuju di Kamp. Jaras, ditengah jalan tepatnya di depan teras rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIA MAGDALENA SERBAI (Korban) terdakwa melihat 6 (enam) buah Gong yang berada di teras rumah saksi MARIA MAGDALENA SERBAI yang sedang mengadakan acara adat dan sekitar \pm 40 (empat puluh) meter terdakwa berhenti dan melihat serta memperhatikan orang disekitar, kemudian setelah dilihat situasi dan kondisi di tempat acara tersebut sepi tidak ada orang terdakwa langsung mengambil ke 6 (enam) Gong tersebut yang mana gong tersebut dalam keadaan terikat dan menggantung berada di teras rumah saksi MARIA MAGDALENA SERBAI, selanjutnya terdakwa memotong satu persatu tali dari ke 6 gong tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang berada di dekat gong tersebut terikat, selanjutnya satu persatu gong tersebut terdakwa bawa menggunakan motor milik terdakwa.

- Bahwa Gong tersebut selanjutnya disimpan di dekat pinggir lapangan bola Volly SMK Khatolik Barong Tongkok sambil mengambil Gong yang lainnya, setelah semua gong tersebut sudah terdakwa ambil dari teras rumah saksi MARIA MAGDALENA SERBAI tempat acara adat dilaksanakan, terdakwa membawa kembali ke 6 gong tersebut secara bergantian menuju ke Rumah saksi BUNNA SARAKA bin SARAKA (*dalam berkas perkara lain*)
- Bahwa terdakwa menjual semua gong tersebut kepada saksi BUNNA SARAKA dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa Gong sebanyak 6 (enam) buah tersebut tanpa ada izin dari saksi MARIA MAGDALENA SERBAI.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MARIA MAGDALENA SERBAI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi MARIA MAGDALENA SERBAI Anak Dari TIMOTIUS LUTAR (Alm)**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang saksi alami, yang mana kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 001 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah 6 (enam) buah gong ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian hilangnya 6 (enam) buah gong milik saksi tersebut ketika pagi hari saksi membuka pintu dan ternyata ketika saksi melihat ke arah gong yang sebelumnya digunakan untuk upacara adat kematian suami saksi ternyata gong tersebut sudah tidak berada di depan rumah, kemudian oleh karena gong milik saksi tidak berada di depan rumah kemudian saksi menghubungi anak saksi yaitu



saksi Fransiska untuk menanyakan keberadaan gong tersebut akan tetapi anak saksi tidak mengetahui keberadaan gong saksi

- Bahwa gong tersebut diletakkan di luar rumah saksi karena malam harinya digunakan untuk acara adat kematian suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil gong milik saksi tersebut ;
- Bahwa 6 (enam) gong tersebut dahulu saksi beli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh karena barang tersebut saat ini langka maka apabila dijual harganya bisa sampai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi ketika mengambil 6 (enam) gong milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FRANSISKA SIANA DEWI Anak Dari FRANSISKUS VALENTINUS MUNTHI (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang dialami saksi orang tua saksi yaitu saksi Maria ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 Wita di rumah saksi Maria yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 001 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa adapun barang yang hilang milik saksi Maria adalah 6 (enam) buah gong yang mana sebelum hilang gong tersebut ditaruh depan teras rumah saksi Maria yang mana pada malam harinya sebelumnya digunakan untuk acara adat kematian suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak tahu sebelumnya kalau terdakwa adalah yang mengambil gong milik saksi Maria ;
- Bahwa kerugian saksi Maria adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BUNNA SARAHA Bin SARAKAN, dibawah smpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 04.30 Wita ketika itu terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk menjual gong sambil saat itu terdakwa berkata “ini ada gong saya mau jual” kemudian saksi menjawab “berapa harganya” dan dijawab terdakwa “macam-macam harganya ada yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi berkata “uangku ada Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) mau atau tidak, kemudian terdakwa menjawab “ya oke”. Kemudian setelah itu saksi membawa ke 6 (enam) gong tersebut ke samarinda untuk dijual ;
- Bahwa 6 (enam) gong tersebut sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) buah gong saksi titipkan kepada saudara Kaseng ;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara kaseng mengiklankan atau berusaha menjualkan 5 (lima) gong milik saksi tersebut melalui media sosial ;
- Bahwa saksi adalah pembeli barang-barang antik dan 6 (enam) gong saksi beli dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah sangat murah menurut saksi karena barang tersebut barang antik buktinya saksi sudah menjual 1 (satu) gong tersebut laku terjual Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 03.30 Wita di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 001 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Kampung Sekolaq Joleq RT. 005 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kampung Jaras Ke Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk membeli bensin, setelah membeli bensin kemudian terdakwa



melanjutkan perjalanan menuju ke kebun karet karena saat itu

terdakwa mau nores karet ;

- Bahwa kemudian di tengah perjalanan atau tepatnya di Jalan

KH. Ahmad Dahlan RT 001 Kelurahan Barong Tongkok

Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa

melihat 6 (enam) buah gong sedang berada di luar rumah dan

oleh karena melihat 6 (enam) buah gong tersebut kemudian

terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan berjalan

kaki menuju ke tempat 6 (enam) gong tersebut, dan oleh karena

kondisi saat itu sangat sepi tidak ada orang yaitu sekitar jam

03.30 Wita kemudian terdakwa langsung memotong satu per

satu tali dari ke 6 (enam) gong tersebut dengan menggunakan

sebuah pisau, dan setelah ke 6 (enam) gong tersebut sudah

dalam kondisi tidak terikat kemudian terdakwa satu persatu

membawa gong tersebut dengan menggunakan sepeda motor

terdakwa dan membawa gong tersebut ke pinggir lapangan bola

volly SMK Khatolik Barong Tongkok ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil ke 6 (enam) gong tersebut

kemudian terdakwa membawa 6 (enam) gong tersebut ke rumah

saksi Buna Saraka dan 6 (enam) gong tersebut terdakwa jual ke

saksi Buna Saraka seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat

ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan ke 6 (enam) gong tersebut terdakwa

gunakan untuk membeli susu anak terdakwa dan juga untuk

kebutuhan hidup sehari hari ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil

gong tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JF5125CK827107 nomor mesin JF51E-2793891 nomor polisi KT 6525 MH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor rangka MH1JF5125CK827107 nomor mesin JF51E-2793891 nomor polisi KT 6525 MH, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan dan di persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Kampung Sekolaq Joleq RT. 005 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kampung Jaras Ke Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk membeli bensin, setelah membeli bensin kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun karet karena saat itu terdakwa mau nores karet ;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan atau tepatnya di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 001 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa melihat 6 (enam) buah gong sedang berada di luar rumah dan oleh karena melihat 6 (enam) buah gong tersebut kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan berjalan kaki menuju ke tempat 6 (enam) gong tersebut, dan oleh karena kondisi saat itu sangat sepi tidak ada orang yaitu sekitar jam 03.30 Wita kemudian terdakwa langsung memotong satu per satu tali dari ke 6 (enam) gong tersebut dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah pisau, dan setelah ke 6 (enam) gong tersebut sudah dalam kondisi tidak terikat kemudian terdakwa satu persatu membawa gong tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa gong tersebut ke pinggir lapangan bola voli SMK Khatolik Barong Tongkok ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil ke 6 (enam) gong tersebut kemudian terdakwa membawa 6 (enam) gong tersebut ke rumah saksi Buna Saraka dan 6 (enam) gong tersebut terdakwa jual ke saksi Buna Saraka seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 6 (enam) buah gong tersebut adalah milik saksi Maria Magdalena Serbai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Yohanes Melson Alias Andre Anak Dari Tibet, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa Yohanes Melson Alias Andre Anak Dari Tibet, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Kampung Sekolaq Joleq RT. 005 Kecamatan



Sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kampung Jaras Ke Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk membeli bensin, setelah membeli bensin kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun karet karena saat itu terdakwa mau nores karet ;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah perjalanan atau tepatnya di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 001 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terdakwa melihat 6 (enam) buah gong sedang berada di luar rumah dan oleh karena melihat 6 (enam) buah gong tersebut kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan berjalan kaki menuju ke tempat 6 (enam) gong tersebut, dan oleh karena kondisi saat itu sangat sepi tidak ada orang yaitu sekitar jam 03.30 Wita kemudian terdakwa langsung memotong satu per satu tali dari ke 6 (enam) gong tersebut dengan menggunakan sebuah pisau, dan setelah ke 6 (enam) gong tersebut sudah dalam kondisi tidak terikat kemudian terdakwa satu persatu membawa gong tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa gong tersebut ke pinggir lapangan bola volly SMK Khatolik Barong Tongkok, dan setelah berhasil mengambil ke 6 (enam) gong tersebut kemudian terdakwa membawa 6 (enam) gong tersebut ke rumah saksi Buna Saraka dan 6 (enam) gong tersebut terdakwa jual ke saksi Buna Saraka seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ke 6 (enam) buah gong tersebut adalah milik saksi Maria Magdalena Serbai dan terdakwa ketika mengambil ke 6 (enam) gong tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Maria Magdalena Serbai ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bersama bahwa cara terdakwa mengambil 6 (enam) buah gong milik saksi Maria Magdalena Serbai dilakukan dengan cara memotong satu per satu tali dari ke 6 (enam) gong tersebut dengan menggunakan sebuah pisau, dan setelah ke 6 (enam) gong tersebut sudah dalam kondisi tidak terikat dengan tali baru kemudian terdakwa satu persatu membawa gong tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa gong tersebut ke pinggir lapangan bola volly SMK Khatolik Barong Tongkok, dan setelah berhasil mengambil ke 6 (enam) gong tersebut kemudian terdakwa membawa 6 (enam) gong tersebut ke rumah saksi Buna Saraka dan 6 (enam) gong tersebut terdakwa jual ke saksi Buna Saraka seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* ;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Maria Magdalena Serbai ;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES MELSON Alias ANDRE Anak Dari TIBET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor rangka MH1JF5125CK82707
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna merah nomor rangka MH1JF5125CK82707

**Dikembalikan kepada Yohanes Melson Alias Andre Anak
Dari Tibet**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Angga Wardana, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)